

**CERAI *ṬHALAQ* DI KALANGAN ISTERI KARIER**  
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FIRDAUS**

**NIM. 140101006**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**AR - RANIRY**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

**CERAI THALAQ TERHDAP ISTERI KARIER**  
**(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**  
**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**MUHAMMAD FIRDAUS**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 140101006

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP.1967012911994032003

Pembimbing II,

  
Ihdi Karim Maknara, S. H.I., SH., MH  
NIP. 198012052011011004

**CERAI THALAQ DI KALANGAN ISTERI KARIER**  
**( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019 M  
23 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 1967012911994032003

Sekretaris,

  
Ihdi Karim Maknara, S.H.I.,SH.,MH  
NIP. 198012052011011004

Penguji I,

  
Dr. Jabbar Sabil, M.A  
NIP. 197402032005011010

Penguji II,

  
Faisal Fauzan, S.E, M.Si, Ak  
NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Abd Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 140101006  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2019  
Yang Menyatakan



(Muhammad Firdaus)

## ABSTRAK

### **CERAI *ṬHALAQ* DI KALANGAN ISTERI KARIER ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 140101006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, SHI, SH, MH  
Tebal Skripsi : 67 Halaman

Kata Kunci : *Cerai Ṭhalaq, Wanita Karier*

Wanita karier adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Menjadi seorang wanita karier yang juga mempunyai peran sebagai ibu, tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Peran seorang ibu sangatlah penting terhadap masa depan anak, yang mana ibumenjadi panutan yang pertama dalam kehidupan anaknya ataupun sebagai Madrasah yang pertama yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkara cerai ṭhalaq terhadap isteri karier di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi alasan cerai ṭhalaq terhadap isteri karier yang terdapat dalam putusan perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fiqh ṭhalaq terhadap cerai ṭhalaq isteri karier. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan cerai ṭhalaq terhadap isteri karier pada putusan-putusan dalam skripsi ini adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, Syiqaq, Nusyuznya istri, keegoisan istri, dan penelantaran terhadap anak. Adapun tinjauan fiqh ṭhalaq terhadap cerai ṭhalaq isteri karier yaitu Seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untuk menghadapi istri nusyuz. Pertama, suami harus menegur dan menascerhati istrinya. Kedua, suamimelakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan *Qudrah* dan *Iradah*-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Cerai Thalaq Terhadap Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syari’iah Banda Aceh)”** ini tepat waktu, selanjutnya Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, seorang pahlawan Islam yang jika tanpa jasa beliau kita tidak dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam pada masa sekarang ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membantu selama proses penyebaran agama Islam.

Penulis sadari penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak tersebut baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta Seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh Staf Prodi Hukum Keluarga, ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
3. Dr. Soraya Devy, MAg, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang selalu senantiasa meluangkan waktunya

untuk membimbing serta memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih teruntuk kedua orang tua saya tercinta alm. Abu Bakar Ali, dan Cut Rosmahayati. Dan juga kepada Kakak-kakak, Abang, Adek, Abang-Abang Ipar, keponakan dan juga seluruh saudara yang terdekat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) hingga selesai.
5. Dan juga ucapan terimakasih penulis curahkan kepada seluruh teman (Yeni Veradilla, Zul Fendi, Khairul Amri, Nurul Fitri, kak Najiha, Wahyu Rahmi, Nadhila Filzah, Amira Lutfiani, Putri Nura Zulaikha, Mutia Safitri, Hasrul Fuadi, Arief Raihandi Azka, Ramadhana, Risa Putri Idami, Fuad, dan seluruh mahasiswa leting 14 Hukum Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang selama ini selalu mendukung dan juga turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi) hingga selesai.

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, baik yang penulis sebutkan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dan penulis memohon kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda serta dimudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 18 januari 2019  
Penulis,

Muhammad Firdaus

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*                      هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA WANITA KARIER DALAM HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Wanita Karier Menurut Al-Qur'an dan Hadis.....	14
2.2. Hak Dan Kewajiban Wanita Karier.....	24
2.3. Faktor Dorongan Wanita Berkarier.....	28
2.4. Kedudukan Wanita Karier Dalam Keluarga.....	31
<b>BAB TIGA CERAI THALAQ TERHADAP ISTERI KARIER</b>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	40
3.2. Alasan Cerai Talak Terhadap Isteri karier.....	45
3.3. Tinjauan Fiqh Talak Terhadap Cerai Talak Terhadap Isteri Karier.....	57
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Lampiran 2 : Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Pengambilan Data  
Dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Wanita karier terdiri dari dua kata yaitu wanita dan karier. Kata wanita sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa,<sup>1</sup> sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian yang pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya dan yang kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Selain itu karier juga dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang untuk dapat hidup.

Wanita karier adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Istilah wanita karier ini dapat diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).

Menurut A. Hafidz Anshary A.Z wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karier adalah

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi. III, Cet. II ( Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 1268.

wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum Islam wanita karier adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan amal. Kedua kata iman dan amal yang disebut berkali-kali hampir selalu disebut dalam Al-Qur'an secara bersama-sama dan dalam satu nafas : “ *al ladzina aamanu wa 'amiluu al shalihah*” ( orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik) dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup.

Hukum Islam juga melihat tentang konteks pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan atau yang dapat dikerjakan oleh para wanita. Beberapa kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Pertama, tidak termasuk perbuatan maksiat (menyanyi, memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga). Kedua, tidak mengharuskan dirinya berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Ketiga, tidak membuka aurat dan berdandan berlebihan. Hal ini juga untuk melihat adanya persamaan hak untuk laki-laki dan perempuan yang bekerja. Hukum Islam memiliki satu prinsip pokok yaitu persamaan antar manusia, baik antar pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.11-12.

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, “*Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam*”, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INS, 1993), hlm. 3.

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam perbuatan syari'ah antara pria dan wanita, keduanya di mata Allah sama dalam mendapatkan pahala. Dengan bekerja wanita beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja keluarganya sebagaimana khadijah istri Nabi Muhammad saw, beliau membantu Nabi dalam dakwahnya membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tak tersisa.<sup>4</sup>

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya cenderung memahami bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan hanya untuk mengurus urusan atau pekerjaan rumah tangga. Sedangkan yang lebih pantas bekerja di luar rumah itu adalah seorang laki-laki yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pemahaman yang seperti ini memberikan dampak negatif terhadap perempuan yang ingin bekerja, seperti halnya perempuan yang bekerja juga dituntut untuk mengurus urusan rumah tangga. Pada dasarnya perempuan memang dituntut untuk mengurus urusan rumah tangga, namun perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangga mereka, asalkan kewajiban sebagai seorang istri tidak ditinggalkan dan terbengkalai serta menjaga dan membelanjakan harta dan pendapatannya secara bijaksana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Ahli Bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) , hlm. 42.

<sup>5</sup> Siti Mahmudah, *Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Diakses Melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>, Tanggal 9 November 2018.

Oleh karena itu, sebagai wanita karier, isteri harus mampu menanamkan kepercayaan kepada suaminya, bahwa dirinya adalah setia dan dapat dipercaya. Kalau perlu, seorang wanita karier hendaknya mau diantarkan oleh suaminya sampai ke tempat kerja dan ia sanggup menjelaskan bahwa teman-temannya adalah baik dan dapat dipercaya. Dengan demikian ia bisa meraih kepercayaan dan dapat memperoleh izin dari suaminya.<sup>6</sup>

Sebagai seorang wanita karier yang sekaligus sebagai ibu, tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Di dalam masyarakat manapun, baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang.<sup>7</sup> Peranan seorang ibu sangatlah penting terhadap masa depan anak. Seorang ibu merupakan panutan yang pertama dalam kehidupan anaknya ataupun sebagai Madrasah yang pertama yang tidak dapat dipungkiri.

Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karier yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita Karier*, Terjemahan Wawan, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 78.

<sup>7</sup> Zakiah Darajat, *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 71.

pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya.<sup>8</sup> Wanita karier tersebut melupakan tugas pokoknya karena aturan-aturan yang sudah ada pada perusahaan atau tempat kerjanya yang tidak bisa dilanggar seperti waktu bekerja dari pagi sampai sore hari, pekerjaan lembur, *shift* malam hari dan sebagainya, sehingga wanita karier tersebut tidak bisa melakukan tugas pokoknya. Hal tersebut bukan sesuatu yang disengaja akan tetapi itulah aturan yang harus diikuti oleh wanita karier.

Di tahun 2015 sampai 2017 saat ini terjadinya peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya cerai thalaq . Perkara cerai thalaq yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah dalam tiga tahun terakhir ini dengan data sebanyak 244 perkara cerai thalaq . Adapun perkara cerai thalaq yang beralasan wanita karier dengan data terdapat pada tahun 2015 terdapat 28 perkara, pada tahun 2016 terdapat 36 perkara, dan tahun 2017 terdapat 46 perkara maka jumlahnya 112 perkara cerai thalaq terhadap isteri karier.

Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan cerai thalaq tersebut karena isteri berkarier atau bekerja sehingga menyebabkan isteri tidak peduli terhadap anak, tidak menghargai suami, berselingkuh, meninggalkan suami tanpa alasan dan tidak mengetahui keberadaannya, menolak melakukan seks, merendahkan suami karena pendapatan suami lebih rendah daripada pendapatan istri, menceritakan aib keluarga, memperlakukan suami seperti pembantu dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup>Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Amzah, 2005), hlm. 139.

Fenomena di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul. : **“Cerai Ṭhalaq Terhadap Isteri Karier (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan cerai *ṭhalaq* terhadap isteri karier yang terdapat dalam putusan perkara di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fiqh *ṭhalaq* terhadap cerai *ṭhalaq* isteri karier?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan cerai *ṭhalaq* terhadap isteri karier yang terdapat dalam putusan perkara di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Untuk mengetahui tinjauan fiqh *ṭhalaq* terhadap cerai *ṭhalaq* isteri karier.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *ṭhalaq* terhadap cerai *ṭhalaq* isteri karier.

#### 1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

##### 1. Cerai ṭhalaq

Ṭhalaq adalah terlepasnya hubungan antara suami isteri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyaratkan ṭhalaq sebagai solusi atas perpecahan dan permusuhan yang terjadi antara suami dan istri ketika keduanya mengajukan permasalahan ke pengadilan, dan tidak mungkin dicari solusinya kecuali dengan ṭhalaq . Ṭhalaq juga menghilangkan kesusahan yang harus dihadapi oleh suami istri atau salah satunya, daripada tetap bersatu tetapi seperti berada dalam neraka pernikahan yang pada gilirannya akan sulit untuk menjalankan hak-hak Allah.<sup>9</sup>

##### 2. Wanita Karier

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).<sup>10</sup> Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang secara penuh demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “Wanita Karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh

<sup>9</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta, Cet. I, Pustaka Al-kautsar, 2016), hlm. 148

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta, cet. I, edisi 4, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

### 1.5. Kajian Pustaka

Skripsi ini ditulis oleh Titin Agustin dengan judul “ Peran Wanita Di luar Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Banyodono Kabupaten Ponorogo)” dalam skripsi ini membahas tentang alasan peran wanita di luar rumah dan seberapa besar pengaruh peran wanita perspektif Islam di kelurahan Banyodono Kabupaten Ponorogo, di mana alasannya adalah karena ekonomi keluarga dan pengaruhnya yaitu kurang kasih sayang bagi anak-anak yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.<sup>11</sup>

Tesis M.Yaumi Nurrahman dengan judul “Perbedaan Penyebab Perceraian Bagi Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Kasus Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2013-2015)” dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perceraian bagi wanita bekerja dan tidak bekerja di pengadilan Agama yogyakarta dan penyebab perceraian bagi wanita bekerja dan tidak bekerja di pengadilan Agama. Wanita bekerja dan tidak bekerja bukan merupakan faktor penting terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan penelitian faktor ekonomi dan faktor meninggalkan pasangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Titin Agustin, “*Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Jurusan Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2007).

<sup>12</sup> M.Yaumi Nurrahman, “*Perbedaan Penyebab Perceraian Bagi Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Kasus Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2013-2015)*”, Hukum Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2016.

Nabila Alhalabi, skripsi dengan judul “ *Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita karier Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sebagai wanita karier dalam pandangan hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban isteri yang tidak berprofesi sebagai wanita karier. Adapun hak mengenai harta, mendapat perlakuan baik dari suami. sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah taat dan patuh kepada suami dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh norma Agama dan susila mengatur dan mengurus rumah tangga , memelihara dan mendidik anak segai amanah dari Allah dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>13</sup>

#### **1.6. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian metode sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan penulis sebagai berikut: Oleh karena itu penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit.

---

<sup>13</sup> Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita karier Di Uin syarif Hidayatullah Jakarta (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta , 2015.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian ini termasuk juga kedalam penelitian normatif, penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan daripada penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang perkara cerai *thalaq* terhadap isteri karier.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Kasus yang diangkat adalah yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian studi kasus ini peneliti mengambil 6 kasus mulai dari tahun 2015 sampai 2017 setiap tahunnya peneliti mengambil 2 kasus.

### **1.6.3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa dokumen milik Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagai sumber data utama penelitian.

- a. Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian berupa salinan putusan perkara cerai *thalaq* terhadap isteri karier.

- b. Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.<sup>14</sup> Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

---


<sup>15</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dikemukakan wanita karier dalam Hukum Islam, wanita karier menurut Al-qur'an dan Hdist, hak dan kewajiban wanita karier, faktor yang mendorong wanita berkarier, dan dampak wanita karier dalam keluarga.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengkajian tentang alasan-alasan yang melekat terjadinya cerai thalaq terhadap isteri karier, dan tinjauan fiqh thalaq terhadap cerai thalaq isteri karier.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



## BAB DUA

### WANITA KARIER MENURUT HUKUM ISLAM

#### 2.1 Wanita Karier Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Dalam hukum Islam, bekerja merupakan suatu bentuk kewajiban seseorang yang tak pernah lepas kaitannya dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengupas dan membahas tentang kewajiban manusia untuk berusaha mencari nafkah dengan cara bekerja.

Adapun dalil-dalil tentang diperbolehkannya wanita ataupun istri karier adalah sebagai berikut:

Surat At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

Surat At- Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”*.<sup>16</sup>

Surat An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*.

Laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh iri hati terhadap apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-laki. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat perbuatan dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunianya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Allah Maha

<sup>16</sup> Ali Bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 400.

Mengetahui segala sesuatu, dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan<sup>17</sup>.

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas wanita untuk adanya hak bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Surat An-Nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.*

Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang beramal saleh dan membersihkan dirinya sesuai dengan kesanggupannya, memperbaiki budi pekertinya dan dapat pula memperbaiki hubungannya dengan manusia lain dalam pergaulannya dalam masyarakat dan orang yang tidak mau mengikuti tipu-daya setan baik laki-laki maupun perempuan, Allah berjanji membalas kebaikan mereka dengan balasan yang sempurna dengan menyediakan surga bagi mereka

<sup>17</sup> H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT Mutiara, 1982), hlm. 157

yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan Allah tidak akan mengurangi pahala amalan mereka walau sedikitpun.

Ayat ini merupakan peringatan dan ajaran bagi kaum Muslimin bahwa manusia itu tidak dapat menggantungkan harapan dan cita-citanya semata-mata pada angan-angan dan khayalan belaka, tetapi hendaklah berdasarkan usaha dan perbuatan. Orang-orang yang berbangga-bangga dengan keturunan dan dengan bangsa mereka adalah orang-orang yang sesat; tidak akan mencapai apa yang dicita-citakannya.<sup>18</sup>

Surat Al-Nahl: ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik: dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan”.*

Janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, baik dia laki-laki ataupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal

<sup>18</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid AN-NUUR Surat 1-4*, cet II, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). Hlm. 959-960.

yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat.<sup>19</sup>

Surat Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al Mulk: 15)*

Allah berfirman, “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya,” yakni pergilah kalian ke mana saja yang kalian suka di seluruh penjuru bumi. Dan berpencarlah kalian di berbagai belahannya untuk melakukan berbagai aktivitas dan perdagangan. Ketahuilah bahwa kepergian kalian tidak akan lancar kecuali dengan izin Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, “..Dan makanlah sebagian rizki-Nya.” Dari perintah yang terdapat pada ayat ini difahami bahwa berusaha dalam rangka menjalankan sebab bagi datangnya rizki tidaklah meniadakan sikap tawakkal.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Cet II, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1994), hlm. 249

<sup>20</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Cet 7, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7541-7544

## Surat Ali-Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ

هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ<sup>21</sup>

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman),  
"Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di  
antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah  
turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir  
dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan  
yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan  
pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di  
bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang  
baik”.*

Sebab turun ayat ini adalah yaitu ketika pada saat itu Ummy Salamah pernah berkata, “ya Rasulullah! Saya tidak mendengar Allah menyebut-nyebut perempuan sedikitpun yang berkenaan dengan hijrah,” maka turunlah ayat ini.

<sup>21</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid AN-NUUR Surat 1-4*, cet II, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). hlm. 760.

Atas ketekunan mereka beramal baik, penuh dengan keihlasan yang dibarengi doa yang bersungguh-sungguh, maka Allah memperkenankan permohonan mereka.<sup>22</sup>

Tetapi persoalan bagi Tuhan bukan semata-mata doa yang tersebut di atas, melainkan bukti. Kalau seruan batin telah diwujudkan dalam kenyataan, yaitu dengan amal, kerja, usaha, dan perbuatan, barulah itu ada harganya di sisi Tuhan. Besar atau kecil amal. Tidaklah sia-sia disisi Allah. Besar dicatat, kecilpun di catat. Nilai iman hendaklah dibuktikan dengan amal. Dalam hidup janganlah terdapat pengangguran. “laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah berasal dari sebagian yang lain.”<sup>23</sup>

Q.S. AL-Jum’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya. juz 4*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm.101

<sup>23</sup> Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 271

rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. lalu turunlah ayat ini.<sup>24</sup>

Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Umar bin al-Khathab radhiyallahu 'anhu yang mengatakan bahwa dirinya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

*“Sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar- benarnya, niscaya Allah memberi kalian rizki, sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung yang berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang.”*

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan shohih.”

Hadist Ahmad No. 15504/ hadist Ra'ithah Isteri Abdullah dari Nabi SAW.

قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صِنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صِنْعَتِهَا قَالَتْ فَعُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَعَلْتَنِي أَنْتَ

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 144, Cet II, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 58.*

وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أُبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

*“Ahmad bin hambal berkata; telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknyanya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra'ithah, istri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata; dia berinfak kepada (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata; saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah bersama kalian. Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Raitah kontan mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya keterampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan?. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."<sup>25</sup>*

(Hadist Riwayat oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

*“Dari Rifa'ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” ( HR. Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).*

<sup>25</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Hadist Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Makkah*. Hadist No. 15504.

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak benarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah SWT. dan tidak mau berdoa kepada-Nya.<sup>26</sup>

(H.R. Bukhari)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ

مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

*“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri<sup>27</sup>.” (HR. Bukhari)*

Hadis ini lebih mempertegaskan tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan melalui kerja kerja walaupun sedikit dipandang lebih berharga daripada harta warisan atau pemberian.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Cet 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113-114.

<sup>27</sup> Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ`îl al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Buyû`, Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930, (Beirut : Dâr al-Fikr. tth.), Juz. III, hlm. 74 .

( H.R. Ahmad )

مَنْ أَمْسَى كَأَلَا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

*“Barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja, maka malam itu ia diampuni.”*

( H.R. Ibnu Majah )

ذَا سَبَبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَّعَبِرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ

*Jika Allah memberikan jalan bagi seseorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki dari suatu arah, maka janganlah dia meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang darinya." (HR. Ibnu Majah).<sup>28</sup>*

## 2..2. Hak Dan Kewajiban Wanita Karier

Ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, seorang istri haruslah mendapat izin dari suami. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat/ tidak setia).

Nusyuz dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri, kecuali nafkah yang diberikan oleh suami benar benar tidak mencukupi kebutuhannya. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa hak nafkah bagi istri menjadi hilang apabila ia keluar rumah (untuk bekerja) tanpa izin suaminya, meskipun dia (suami)

<sup>28</sup> <https://talimulquranalasaror.blogspot.com/2015/05/kumpulan-hadits-pahala-bekerja.html>  
, Diakses Pada Tanggal 18/12/2018

sejak semula sudah menyatakan kesediaannya menerima perempuan yang bekerja itu menjadi istrinya.<sup>29</sup>

Pandangan ini berbeda dengan keputusan pengadilan mesir yang menyatakan bahwa ia (istri) tetap berhak atas nafkahnya. Menurut keputusan Pengadilan Mesir, ini adalah akibat logis dari kesediaannya mengawini perempuan yang bekerja.<sup>30</sup>

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah, meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat (memaksa). Ibn Hajar Al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai istri yang mau bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, menjawab:

“ Ya, dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau keperluan untuk mencari nafkah karena suaminya tidak memberikannya nafkah dengan cukup atau juga dengan karena keperluan keagamaan, seperti *Istiftah* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), dan semacamnya.<sup>31</sup>

Kamal Bin Hummam dari Mazhab Hanafi dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, berpendapat: “ apabila ia (istri) seorang bidan, atau orang yang memandikan mayat, atau dia bermaksud untuk menuntut hak atau memenuhi kewajiban terhadap orang lain maka dia dibolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya, hal-hal seperti itu termasuk *fardhu Kfayah*. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut *syara'* ( hukum agama) ”<sup>32</sup>

Penjelasan dalam *Fath Al-Qadir*, apabila seorang istri bekerja sebagai

Bidan, atau memiliki utang, atau mengutang orang lain, dia boleh keluar rumah

<sup>29</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiayi Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Jakarta: LkiS, Jogjakarta,2007), hlm. 171

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami....*, Juz VII

<sup>31</sup> Ibn Hajar HAJAR Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Qubra Al-Fiqyyah, Juz 4*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), hlm. 205.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t), hlm. 293.

dengan atau tanpa izin suaminya. Keterangan seperti ini termaktub dalam kitab *Hasyiah Sa'di jalbi*. Namun menurut Ibnu Abidin, keluarnya istri itu harus tetap dengan izin suaminya karena hak suami harus didahulukan ketimbang perbuatan Fardhu kifayah.<sup>33</sup>

Seperti dijelaskan di awal, perempuan memiliki hak untuk bekerja tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah digariskan agama. Dalam *Al-Mawsu'at Al-Fiqyyah Al-Quwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, rawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami. Nabi bersabda, “perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya.” (HR. Al-Bukhari).

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah bekerja perempuan hanya di rumah. Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorangpun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.<sup>34</sup>

Wanita ikut dalam kehidupan sosial dan sering kali bertemu dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan, baik bersifat umum atau khusus guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup untuk memberi kemudahan bagi semua mukmin baik laki-laki maupun wanita. Wanita terlibat dalam bidang sosial, politik dan profesi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan hidup pada masa kerasulan.

<sup>33</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta:Zaman, 2012), hlm. 98.

<sup>34</sup> *Ibid.*.

Tidak hanya dalam bidang sosial wanita mempunyai keterlibatan dalam bidang politik, dan profesi sesuai dengan kondisi di masa tersebut. Di dalam bidang sosial misalnya, wanita muslimah terlibat dalam beberapa bidang seperti kebudayaan, pendidikan, jasa atau pelayanan sosial, dan hiburan yang bersih. Dalam bidang politik, wanita memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dan pihak penguasa. Di samping itu, wanita mempunyai perhatian dan rasa peduli terhadap urusan masyarakat umum, memukakan pendapat dalam berbagai isi politik, dan terkadang bersikap oposisi dalam bidang politik.

Sementara dalam bidang profesi, wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, administrasi, perawatan, pengobatan, kebersihan, dan pelayanan rumah tangga. Kegiatan tersebut merupakan hak wanita sebagai warga negara, seorang muslimah dan sebagai dirinya.<sup>35</sup>

Adapun hak wanita sebagai warga negara juga terdapat seperti berhak memiliki pekerja yang layak, berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak untuk dihormati, dijaga dan dilindungi karena wanita akan melahirkan seorang anak yang bisa menjadi seseorang yang berguna bagi negara (kelangsungan hidup manusia di sebuah negara).

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, July 2008), hlm. 32

Islam (KHI).<sup>36</sup> Pasal 30-34 Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### **2.3. Faktor Dorongan Wanita Karier**

Di antara faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seorang wanita untuk berkarier di luar rumah antara lain :

#### **1. Faktor Pendidikan**

Banyak di antara para wanita karier yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena didorong faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.<sup>37</sup> Hal itu, disebabkan oleh struktur pola

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.51.

<sup>37</sup> Yaumil Agoes Achir, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1985), hlm. 71.

wanita berubah sama cepatnya dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilann maupun aktivitasnya.

Semangat wanita harus mendapat tempat yang seimbang di tengah hiruk pikuknya peradaban dewasa ini. Dan kontribusi wanita yang besar itu merupakan konsekuensi logis hasil pendidikan. Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karier, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi. Di samping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif.<sup>38</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.

Biaya hidup yang tinggi telah membuat banyak wanita pusing dalam berbelanja. Dengan standar gaji yang rendah pada banyak negara berkembang,

---

<sup>38</sup> Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, hlm. 55.

serta harga barang kebutuhan yang selalu naik akibat inflasi yang tinggi, gaji yang diterima hampir-hampir tak bisa lagi mencukupi hidup keluarga. Kondisi ini sungguh menyudutkan para istri yang tak berkerja. Banyak wanita frustrasi memandang masa depan keluarga. Untuk meringankan beban suami banyak wanita yang berkerja

### 3. Faktor Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial<sup>39</sup>.

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan "kebersamaan" dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling berbagi, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 280.

<sup>40</sup> Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002

#### 4. Faktor Terbukanya lapangan Kerja Baru

Hal ini sangat signifikan bagi wanita untuk menjadi pekerja. Hal ini disebabkan, karena ada beberapa jenis pekerjaan tersebut cocok atau membutuhkan tenaga wanita, seperti medis, pramuniaga, *entertainment*, dan pelayanan umum lainnya. Adakalanya pula, bahwa pekerjaan tersebut lebih diinginkan oleh wanita, dan tidak disukai pria.

#### 5. Faktor Temuan Alat Kontrasepsi

Membuat wanita punya kesempatan untuk mengatur kelemahan fitrahnya. Kemajuan dalam teknologi di bidang reproduksi, maka wanita sekarang dapat mengatur waktu hamil dan melahirkan, mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Mereka bisa menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan mereka, sekalipun harus menunda untuk tidak hamil atau melahirkan. Sehingga memungkinkan wanita memiliki kesempatan dan waktu bekerja hampir sama dengan waktu berkerja pria.

#### 2.4. **Kedudukan Wanita Karier Dalam Keluarga**

Karier sangat diperlukan wanita agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 91.

wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.<sup>42</sup>

#### a. Peranan Sebagai Istri

Apabila seorang wanita memasuki perkawinan, ia tidak kehilangan haknya yang telah ia miliki sebagai anggota masyarakat. Ia tetap bebas melakukan pekerjaan apa saja, bebas membuat perjanjian, bebas membelanjakan harta miliknya sesuka hatinya dan ia tak sekali-kali meleburkan dari dalam suami. Tetapi memang benar, bahwa wanita memasuki masa perkawinan, ia harus memikul tanggung jawab kehidupan yang baru, yang mendatangkan hak dan kewajiban yang baru pula.<sup>43</sup> Al-Qur'an mengarisikan suatu prinsip sebagai berikut:

*Artinya: " dan istri mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang dipikul kepadanya dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah: 228)*

Inilah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain Al-Qur'an hadist juga menggambarkan kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagai *ra'iyah* atau pemimpin. *"setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang dipimpinya: raja adalah pemimpin: suami adalah pemimpin yang memimpin seluruh keluarganya, istri adalah pemimpin rumah tangga, dan setiap orang di*

---

<sup>42</sup> Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56.

<sup>43</sup> Lily Riaz Hasan, *Keragaman Iman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 189.

*antara kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai rakyat yang dipimpinnya”.*

Jadi mengenai rumah tangga, istri mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, dan rumah tangga adalah daerah kekuasaannya. Begitu seorang wanita kawin, ia menduduki kedudukan yang tinggi dan memperoleh hak istimewa, tetapi disamping itu, ia dibebani tanggung jawab baru. Adapun hak yang diberikan kepada istri oleh suami, itu dikuatkan oleh sebuah hadist yang menerangkan sabda Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umar sebagai berikut “ *Tubuhmu mempunyai hak atas engkau, dan jiwamu mempunyai hak atas engkau, dan istrimu mempunyai hak diatas engkau*” (HR. Bukhari. 67: 90).<sup>44</sup>

#### b. Peranan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Qur’ān memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik padanya.<sup>45</sup> Dengan demikian tugas wanita sebagai ibu ialah memelihara rumah tangga, mengurus anak dan suami dengan kasih sayang dan

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm. 295.

<sup>45</sup> Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011) hlm. 147.

cinta kasihnya, menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga agar tetap tegak, aman dan tentram juga menciptakan dan menjaga hubungan agar tetap mesra dengan keluarga-keluarga lain di sekitarnya.

Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.<sup>46</sup>

#### c. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh menindakkan peranannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, wanita digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Dalam hal ini, wanita diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam

---

<sup>46</sup> Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006, hlm. 4.

hidupnya. Syaratnya wanita perl mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.<sup>47</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al- Qur`ān sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.<sup>48</sup>

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: tauhid, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*,... hlm. 1.

<sup>48</sup> Siti Muri`ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm. 159.

<sup>49</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusiadalam Islam*, Asia Foundation, 1987, hlm. 244.

Dalam hal wanita yang berkarier ini mempunyai dampak Positif dan juga dampak negatif. Menurut Huzaimah T. Yanggo ada beberapa yang menjadi dampak positif yang timbul akibat wanita berkarier antara lain :

- a. Wanita yang berkarier dapat membantu meringankan keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami dengan penghasilan yang kurang memenuhi kebutuhan. Namun dengan ikut berkiprahnya wanita dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat di tanggulangi.
- b. Dengan berkarier, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya, putra-putri akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.
- c. Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh seorang wanita.
- d. Dengan keahlian ataupun bakat yang ada pada wanita karier ini . Wanita dapat mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan kariernya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

- e. Dengan berkarier seorang wanita yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau yang sedang mendapat gangguan jiwa, akan membuat jiwanya menjadi sehat.<sup>50</sup>

Berdasarkan dampak positif terhadap wanita yang berkarier seperti di atas, juga terdapat dampak negatif yang muncul akibat wanita yang berkarier di luar rumah adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita, Saifuddin Mujtaba' mengatakan bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Mina Yunus tentang kondisi wanita karier (bekerja) yang menyatakan bahwa 53% wanita pekerja mengaku merasa stress di tempat kerja mereka, dan merasakan ketegangan hubungan dengan anak-anak mereka di rumah. 51% merasa cemas terhadap kariernya di masa depan, sementara 33% di antara wanita yang bekerja mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka cukup melelahkan perhatian cukup melelahkan perhatian dan tanggung jawab serta menambah masalah di tempat kerja dan di rumah. Dan 28% yang lain mengatakan kekurangan hiburan dan menyebabkan mereka sakit.<sup>51</sup> Hal di atas memang terkesan miris dan berlebihan, namun kenyataannya banyak dijumpai pada sebagian kalangan eksekutif dan wanita karier yang sejak dini sudah merintis kariernya dan disibukkan dengan berbagi aktivitas kerjanya yang secara tidak langsung dapat mengalihkan perhatiannya untuk mencari pendamping hidup. Karena sebagian dari para wanita yang karier sudah merasa mapan atau mampu secara financial dan lebih selektif dalam memilih pasangannya.
- b. Pengaruh terhadap keturunan dan pendidikan anak adanya kecemasan mengenai peningkatan jumlah wanita bekerja, karena ditakutkan anak-anak mereka yang masih kecil akan diserahkan kepada asuhan para pengasuh bayi, pembantu rumah tangga, dan anak remaja akan kehilangan bimbingan orang tua (terutama ibu) setiap harinya. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahmad Muhammad Jamal yang mengatakan bahwa penyebab utama terlantarnya para remaja di Eropa dan Amerika adalah karena gersangnya kasih sayang dan perhatian dari ibu-ibu mereka sepanjang hari. Bagi anak-anak yang gersang akan kasih sayang orang tua

<sup>50</sup> Huzaemah T. Yanggo, Fiqih Perempuan..., hlm. 96-97.

<sup>51</sup> Saifuddin Mujtaba', Istri Menafkahi ..., hlm. 61-62.

menyebabkan mereka menjadi keluarga yang tidak utuh dan pada akhirnya melahirkan dekadensi moral.<sup>52</sup>

Dengan kata lain, ibu yang berkarier (bekerja) di luar rumah sering menimbulkan efek-efek yang tidak baik terhadap tumbuh kembang fisik dan mental anak, akibat sering ditinggalkan oleh sang ibu. Oleh karena itu, seorang ibu diharapkan tetap berada di dalam rumah dan selalu mengawasi perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Sebab dengan terpusatnya perhatian ibu pada kegiatan-kegiatan tersebut, maka secara umum diperkirakan bahwa keberhasilan dari proses asuhan atau proses sosialisasi dari anak-anak akan terjamin.

Selain itu akan timbul masalah-masalah lain akibat sibuknya para wanita (ibu) yang berkarier, di antaranya :

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang ibu dan kelembutan cintanya sebab harta saja tidak dapat membandingi kasih sayang ibu terhadap anaknya.
- 2) Penyusuan anak selain oleh ibunya sendiri akan berakibat buruk bagi kesehatan anak di samping harus mengeluarkan biaya lebih besar.
- 3) Menyandarkan pendidikan pemeliharaan anak kepada pengasuh anak akan merusak sistem pendidikan anak, karena pengasuh anak tidak dapat memberikan kasih sayang dan corak pendidikan yang sesuai.
- 4) Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan, sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak

---

<sup>52</sup> Ahmad Muhammad Jamal, Problematika Muslimah di Era Globalisasi (al-Nisa wa al-Qadhaya), terj. M. Qodirun Nur, Cet.1, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 99.

edukatif. Hal itu mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.<sup>53</sup>

- 5) Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar. Bahkan sama sekali tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga jiwanya berontak.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa bekerjanya kaum wanita di luar rumah merupakan salah satu sebab jauh dan renggangnya hubungan ibu dengan anak-anaknya.



---

<sup>53</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, hlm. 156.

## **BAB TIGA**

### **CERAI ṬHALAQ TERHADAP ISTERI KARIER**

#### **3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan Peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>54</sup>

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari

---

<sup>54</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 21 Maret 2018.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>55</sup>

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>56</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>56</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

<sup>57</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam*".<sup>58</sup>

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah

---

<sup>58</sup> Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah;
4. Reksa dana syari'ah;
5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
6. Sekuritas syari'ah;
7. Pembiayaan syari'ah;
8. Pegadaian syari'ah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

## 10. Bisnis syari'ah.

Melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
2. Mu'amalah;
3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>59</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2018 di Banda Aceh.

Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh.

Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

### **3.2. Alasan yang Melekat Terjadinya Cerai Thalaq di Kalangan Wanita Karier**

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan bagi pasangan yang mengalami perkecokan besar dalam rumah tangganya. Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh agama, sehingga untuk bisa bercerai harus ada beberapa alasan yang tidak bisa musyawarahkan lagi. Seiring berkembangnya zaman, maka tatanan masyarakat juga ikut berubah. Salah satunya adalah banyaknya wanita yang sudah mulai berkerja di perkantoran,

perusahaan dan lain sebagainya sehingga ada sebagian perempuan yang memiliki kesibukan di luar rumah yang membuat kewajibannya selaku istri terabaikan.

Berdasarkan pada putusan pengadilan tentang kasus cerai thalaq yang peneliti teliti terdapat alasan lain yang menjadi faktor perceraian terhadap wanita karier, adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai thalaq di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai thalaq yang diakibatkan oleh perselingkuhan antara lain, perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna dan perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna. Dari beberapa perkara cerai thalaq tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami, maka dengan seringnya keluar rumah tanpa izin dari Pemohon menjadi pemicu bahwa Termohon menjalani hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon juga sudah pisah rumah sehingga Termohon sangat mudah untuk berselingkuh.. Lalu pada pada perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna (tepatnya pada bulan Maret 2013 sikap Termohon berubah, Termohon menjalanin hubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial (*Handphone*)).

Tepatnya pada bulan Maret 2015 Pemohon mengikuti pendidikan penyidik di Jawa Barat selama kurang lebih 45 hari, selama Pemohon berada di luar kota termohon berhubungan dengan laki-laki lain. Pemohon mendapatkan bukti dan informasi bahwa termohon pergi ke Sabang tanpa izin dengan selingkuhannya

Dalam putusan ini Termohon melakukan perselingkuhan bukan hanya sekali saja tetapi dua kali dengan orang yang berbeda, dengan laki-laki pertama termohon berlibur bersama ke Kota Sabang, dan dengan laki-laki kedua Termohon sering dijemput kerumah dengan mobil Terios warna putih milik selingkuhan termohon. Dari beberapa perkara kasus perselingkuhan dengan teman yang berkerja di kantor yang sama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian di kalangan wanita karier.

Berdasarkan analisis yang dapat penulis simpulkan walau[pun persidangan pemohon dan termohon hadir secara imperson majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA Tahun 2016, pemohon dan termohon wajib mediasi dan mediasi tersebut juga gagal karena pokok masalah perkara ini adalah pertengkaran terus menerus.

Termohon telah pergi meninggalkan pemohon tiga bulan lamanya kerumah orang tuanya, merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara formil patut untuk dipertimbangkan kemudian untuk menegakkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak ada harapan ;agi untuk damai sebagai suami istri.

Maka berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.

## 2. Percekcokan (*Syiqaq*)

Percekcokan atau *syiqaq* merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai thalaq di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara yang cerai thalaq yang diakibatkan oleh Percekcokan (*Syiqaq*) antara lain perkara No. 0261/Pdt.G/2015/MS-Bna, perkara 0006/Pdt.G/2016/MS-Bna dan perkara No. 0029/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Dari beberapa perkara cerai thalaq tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara No. 0261/Pdt.G/2015/MS-Bna (pada putusan ini sering terjadinya percekcokan atau pertengkaran dalam rumah tangga dimana Termohon lebih banyak kegiatan di luar dari pada mengurus rumah tangga, juga faktor belum mempunyai keturunan, maka Pemohon dan

Termohon tidak ada kesepahaman lagi dalam membina rumah tangga sehingga terjadinya perselisihan terus-menerus sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama selama dua tahun dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban suami istri).

Lalu pada pada perkara No. 0029/Pdt.G/2017/MS-Bna (perselisihan yang terjadi dalam putusan ini dikarenakan termohon tidak menghargai nasehat dari Pemohon, Termohon juga bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon sering memarahi dan memukul anak-anak sehingga sering terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan dalam rumah tangga samapai sekarang).

Pada perkara No. 0006/Pdt.G/2016/MS-Bna (.perselisihan yang terjadi pada putusan ini disebabkan karena termohon sering meninggalkan tanggung jawab rumah tangga, Termohon sering melalaikan izin yang diberikan oleh Pemohon, juga Termohon tidak dapat melayani Pemohon dalam rumah tangga, dan juga adanya ikut campur dari keluarga pihak Termohon dalam rumah tangga). Dari beberapa perkara perceraian di atas, maka dapat disimpulkan percekocokan atau *syiqaq* merupakan salah satu alasan perceraian di kalangan wanita karier.

### 3. Nusyuz

Nusyuz merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentang atau durhaka kepada suami. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai *thalaq* di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai *thalaq* yang diakibatkan oleh nusyuz

antara lain perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna dan perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna.

Dari beberapa perkara cerai thalaq tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna (nusyuz yang terjadi dalam putusan yaitu nusyuznya istri karena meninggalkan suami tanpa alasan dan berselingkuh dengan pria lain). Lalu pada pada perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna (nusyuz dalam arti tidak taatnya istri kepada suami dan terhadap aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dan kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

Nusyuz istri dalam putusan ini merupakan perselingkuhan dengan dua pria, yang mana termohon sebagai istri tidak dapat memelihara diri dan menjaga kehormatannya). Majelis hakim telah menemukan fakta didalam persidangan bahwa termohon nusyuz yaitu istri berarti tidak menaati suaminya dan terhadap aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam kondisi tersebut sudah tidak ada lagi manfaat perkawinan pmohon dan termohon untuk dipertahankan karena tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dihendaki oleh Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21.

Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan perkawinan antara pemohon dan termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan atau menceraikan dan hal ini bukan merupakan suatu aib atau suatu kecacatan dalam hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan dari kemelut suatu ikatan perkawinan. Dari beberapa perkara cerai thalaq di atas, maka dapat disimpulkan nusyuz merupakan salah satu alasan perceraian di antara wanita karier.

#### 4. Egois

Egois merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai thalaq di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai thalaq yang diakibatkan oleh sifat egois sang istri kepada suami, antara lain perkara No. 0221/Pdt.G/2017/MS-Bna dan perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna. Dari beberapa perkara cerai thalaq tersebut, masing-masing memiliki kronologis yang berbeda seperti contohnya perkara No. 42/Pdt.G/2016/MS-Bna (Egois dalam putusan ini yaitu istri lebih memilih atau mengutamakan pekerjaan daripada kewajiban dia sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya).

Ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang damai dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan karena permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

dihadapi, kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung lebih kurang dua tahun.

Bahwa dalam perkara cerai thalaq majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar pemohon rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil dan karena upaya mediasi sudah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Taun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan

Kemudian bahwa pokok dalil permohonan pemohon adalah mengajukan cerai thalaq dengan alasan danantara pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut dalam permohonannya, alasan perceraian diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (F) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, mengenai dalil-dalil yang diajukan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, maka keterangan saksi telah memnuhi syara materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, dan fakta lainnya selama dalam persidangan pemohon menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai dengan termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah berdap dalam kondisi yang telah pecah (brokem marrige) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa mempeprthankan rumah tangga yang demikian merupakan suatu kemafsadatan dan Perkara No. 0221/Pdt.G/2017/MS-Bna Menurut analisis dalam putusan ini keegoisan termohon terhadap dirinya sendiri seperti termohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan juga sibuk dengan pekerjaan sendiri. Dari beberapa perkara cerai thalaq di atas, maka dapat disimpulkan egois merupakan salah satu alasan perceraian di antara wanita karier.

#### 5. Menelantarkan anak

Menelantarkan anak merupakan salah satu alasan yang akhirnya menyebabkan perceraian di kalangan wanita karier. Setelah menganalisis beberapa putusan cerai thalaq di kalangan wanita karier yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara cerai thalaq yang diakibatkan oleh menelantarkan anak, antara lain adalah perkara No. 260/Pdt.G/2017/MS-Bna dengan kronologis (dalam mengurus anak, sikap termohon sangat pasif, mengurus anak seperti memandikan, meniduri, dan bahkan untuk pemberian air susu ibu (ASI) sekalipun kepada anak terkesan tidak menjadi prioritas. Termohon sebagai seorang ibu pasif dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya lebih dekat dan nyaman dengan pemohon). Dari perkara cerai thalaq tersebut, maka dapat disimpulkan menelantarkan anak merupakan salah satu alasan perceraian di antara wanita karier.

Berdasarkan uraian di atas merupakan alasan-alasan dari putusan yang peneliti teliti terjadinya cerai thalaq di kalangan wanita karier seperti telah

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang wanita karier maka alasan yang melekat yang terdapat pada putusan Nomor: 42/Pdt.G/2016/MS-Bna. bahwa terjadinya cerai thalaq dikalangan wanita karier disebabkan oleh adanya Syiqaq yaitu pertengkaran yang terjadi antara seorang suami dan seorang istri secara terus menerus sehingga tidak dapat untuk diperbaiki lagi.

Alasan selanjutnya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh istri penggugat dengan pria lain yang membuat rumah tangga semakin tidak terbendung untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi serta istri yang terlalu mementingkan pekerjaan dibandingkan menjalankan kewajiban dalam berumah tangga dan meninggalkan suaminya demi pria lain membuat keputusan bulat untuk menceraikan sang istri dan menjatuhkan thalaq .

Putusan Nomor: 0006/Pdt.G/2016/MS-Bna. pada putusan ini Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat di putus secara verstek sebagai mana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Alasan Pemohon mengajukan gugatan ini dikarenakan terjadinya Syiqaq yang berlangsung terus menerus dan terjadinya ikut campur tangan keluarga pihak istri sehingga tambah memperkeruh perselisihan yang terjadi diantara keduanya

dan juga termohon dianggap telah mengabaikan kewajibannya sebagai istri sehingga perceraian menjadi solusi yang terakhir.

Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/MS-Bna. didalam putusan ini Pemohon dan Termohon masing-masing hadir dipersidangan kemudian tuntutan pokok Pemohon adlah memohon kepada Mahkamah Syarriyah Banda Aceh agar memberikan izin untuk menceraikan Termohon dikarenakan Pemohon tidak ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan termohon dan merasa tujuan perkawinan secara agama dan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan lagi.

Dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon berselingkuh dan tidak patuh pada Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon dan telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan dianggap *Nusyuz* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (5) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Fakta lain yang ditemukan istri adalah wanita karier yang bekerja sebagai Honorer instansi kesehatan di Kota Banda Aceh dan dikarenakan pekerjaan tersebut istri telah melakukan perselingkuahn sebanyak dua kali dan telah diketahui oleh suaminya sehingga terjadilah perceraian antara Pemohon dan Termohon dikarenakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh Termohon dan mengakibatkan istri tidak mendapatkan nafkah mutah, dan nafkah iddah.

Putusan Nomor: 0221/Pdt.G/2017/MS-Bna. dalam putusan ini Termohon tidak mengurus rumah sebagaimana kewajiban seorang istri dan Termohon tidak mau lagi melayani ( kebutuhan biologis) terhadap Pemohon selaku suami dan

Termohon sering sibuk dengan urusan pekerjaan dan lebih mementingkan untuk nongkrong dengan teman-temannya. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba bermusyawarah dengan keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2015/MS-Bna. Pemohon mengatakan sudah tidak ada lagi manfaat perkawinan untuk dipertahankan karena tidak dapat memenuhi tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai mana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21.

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisa' 4:21)*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan lebih besar kemudharatannya (Mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan atau menceraikan Termohon dan hal ini bukan merupakan suatu aib atau cacat dalam hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan. Faktor lain selain perselisihan yang menyebabkan terjadinya

perceraian ini dikarenakan termohon atau sang istri lebih mementingkan pekerjaannya sebagai seorang PNS.

Putusan Nomor: 0261/Pdt.G/2015/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh-Bna Pemohon dan Termohon pada awalnya sangat harmonis dan rukun selama lebih dua tahun, kemudian sering terjadinya perselisihan dan percekocokan karena Termohon lebih banyak kegiatan diluar rumah daripada mengurus rumah tangga dan juga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan keturunan. Maka dengan terjadinya perselisihan dan percekocokan yang berlarut-larut Ppemohon merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa di satukan lagi, apabila dipertahankan maka lebih banyak kemudharatannya.

Kesimpulan dari beberapa putusan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa umumnya perceraian terjadi karena istri melalaikan hak-hak dan kewajiabn-kewajiban sebagai seorang istri karena lebih mementingkan pekerjaannya dan faktor-faktor lainnya seperti nusyuz, keegoisan istri, menelantarkan anak, perselikuhan dan syiqaq juga menjadi penambah alasan terjadinya perceraian dikalangan wanita karier.

### **3.3 Tinjauan Fiqh Ṭhalaq Terhadap Cerai Ṭhalaq Terhadap Isteri Karier**

Ṭhalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya. Menurut istilah ṭhalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ṭhalaq dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun

dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinannya, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol.

Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan *ṭhalaq* karena dua perkara:

*Pertama*, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan *ṭhalaq* dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancur kehidupan perkawinan. *Kedua*, *ṭhalaq* diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan *ṭhalaq*. Demi maslahat dan kebaikan, *ṭhalaq* diletakan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.<sup>60</sup>

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan *ṭhalaq* kepada istri adalah Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal antara lain karena terjadinya *ṭhalaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya atau karena sebab-sebab lain. Seperti terjadinya perselisihan antara

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 321.

suami istri yang menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi.<sup>61</sup>

Salah satu alasan mendesak (darurat) yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan thalaq adalah apabila ia ragu akan kebaikan perilaku istrinya atau hatinya tidak lagi tertarik kepada istrinya. Imam Ahmad r.a. berkata bahwa (jika istri lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tidak dapat menjaga kesucian dirinya (berzina) maka tidak layak suami untuk mempertahankannya sebagai istri<sup>62</sup>.

Nusyuz istri dalam arti tidak taatnya istri kepada suami dan terhadap aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang di benarkan syara', dan kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

Berdasarkan Pasal 116 BAB XVI Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>61</sup> Sulaiman Rasjiid, Fiqh Islam, Cet 77, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 401

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 526

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik thalaq ;

k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam putusan cerai thalaq terhadap wanita karier tersebut memenuhi kriteria alasan-alasan seorang suami dapat untuk menjatuhkan thalaq terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, di antaranya alasan yang sangat melekat pada putusan cerai thalaq terhadap wanita karier di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. wanita karier meninggalkan kewajibannya terhadap suami dan anak
2. terjadi perselisihan dan pertengkar (Syiqaq)
3. wanita karier berselingkuh.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:


#### 4.1. Kesimpulan

1. Adapun penyebab cerai thalaq terhadap isteri karier pada putusan pengadilan yang diteliti adalah terjadinya Syiqaq dan Nusyuznya istri, apabila perceraian tidak dilakukan maka akan menambah kemudharatan bagi keduanya. Hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam putusan cerai thalaq terhadap wanita karier dikarenakan seorang istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah di mana awalnya mereka mendapatkan izin dari suami untuk berkerja di luar rumah, akan tetapi istri tersebut tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ia ketahui.
2. Dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa diri sudah lebih tinggi kedudukannya daripada suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untuk menghadapi istri nusyuz. *Pertama* suami harus menegur dan menascerhati istrinya. *Kedua*, suami melakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh

memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas.

#### 4.2. SARAN

- a. Diharapkan kepada istri yang bekerja diluar rumah dapat membagi waktu untuk dalam bekerja dan juga menjalankan kewajiannya sebagai seorang istri serta sebagai seorang ibu bagi anaknya.
- b. Diharapkan kepada suami sebelum melakukan cerai thalaq ia harus menasehati istri, melakukan pisahh ranjang, dan memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti dan meninggalkan bekas. Dikarena perceraian itu suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. akan tetapi diperbolehkan dengan alasan seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan juga dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 1, Depok: Gema Insani, July 2008.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, Jakarta:Zaman, 2012.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Cet 7, Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Abdus Salam DZ, "*Perempuan Dan Motif Ekonomi*" dalam *Jurnal Equalita*, Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001, Vol. 1, No. 1.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Cet. I, Pustaka Al-kautsar, 2016.
- Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Buyû', Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930, Beirut : Dâr al-Fikr. tth.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Hadist Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Makkah*. Hadist No. 15504.
- Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi (al-Nisa wa al-Qadhaya)*, terj. M. Qodirun Nur, Cet.1, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.
- Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita Karier*, Terjemahan Wawan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Cet II, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1994.
- Ali Bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas ( Kumpulan Tafsir Bilma'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas)*, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006.
- Darajat, Zakiah, *Islam Dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta, cet. I, edisi 4,Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.

H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: PT Mutiara, 1982.

Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.

Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusiadalam Islam*, Asia Foundation, 1987.

<https://talimulquranalasaror.blogspot.com/2015/05/kumpulan-hadits-pahala-bekerja.html> , Diakses Pada Tanggal 18/12/2018.

Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo, 2005.

Ibn Hajar HAJAR Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Qubra Al-Fiqyyah, Juz 4*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.

Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja* , (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002.

K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiayi Atas Wacana Agama Dan Gender*, Jakarta: LkiS, Jogjakarta,2007.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya.juz 4*, Jakarta:Widya Cahaya,2011.

Lily Riaz Hasan, *Keragaman Iman*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah ( Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 144*, Cet II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

M.Quraish Shihab, “*Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam*”, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.

M.Yaumi Nurrahman, “*Perbedaan Penyebab Perceraian Bagi Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Kasus Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2013-2015)*”, Hukum Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2016.

Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 21 Maret 2018.

- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Beirut: Dar Al-Fiqr, t.tt.
- Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita karier Di Uin syarif Hidayatullah Jakarta (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Cet 10, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cet V, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Siti Mahmudah, *Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Diakses Melalui <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/psiko/article/view/351>, Tanggal 9 November 2018.
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung:Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjiid, *Fiqh Islam*, Cet 77, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Amzah, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid AN-NUUR Surat 1-4*, cet II, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi. III, Cet. II Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Titin Agustin, "*Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Jurusan Syari'ah, STAIN Ponorogo, 2007.

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2018 di Banda Aceh.

Yaumil Agoes Achir, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1985.

Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Ahli Bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3880/Un.08/FSH.I/10/2018

08 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 140101006  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)  
Alamat : Lamreung Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Cerai Talak di Kalangan Wanita Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

AR - RANIRY





## MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

BANDA ACEH 23234

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/270/PB.00/1/2019

Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Firdaus  
N P M : 140101006  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Cerai Talak dikalangan Wanita Karier ( Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Proposal yang berjudul "Cerai Talak di kalangan Wanita Karier ( Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh )."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Firdaus  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lampoh Krueng/ 4 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140101006  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Lampoh Krueng, Jln. Istiqamah No. 3 Kec. Kota Sigli  
Kab. Pidie

### Pendidikan

1. SD : SDN 3 Sigli Lulus Tahun 2008
2. SMP : SMPN 2 Sigli Lulus Tahun 2011
3. SMA : MAN 1 Sigli Lulus Tahun 2014
4. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019

### Nama Orang Tua

Ayah : Abu Bakar Ali  
Ibu : Cut Rosmahayati  
Alamat : Lampoh Krueng, Jln. Istiqamah No. 3 Kec. Kota Sigli  
Kab. Pidie

Banda Aceh, 18 Januari 2019  
Penulis,

Muhammad Firdaus